



ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

LEGAL ANALYSIS OF THIRD PARTY RESPONSIBILITIES IN INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

Reni Aryani¹, Suyatno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. E-mail: reniaryani85@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. E-mail: syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 20-04-2024

Revised : 22-04-2024

Accepted : 24-04-2024

Published: 26-04-2024

Abstract

Infrastructure development influences economic growth in Indonesia. Infrastructure investment is a form of public investment issued by the government and private sector for the development of public infrastructure such as roads, bridges, electricity facilities and so on. Conflicts that may occur in infrastructure investment projects will hinder the initial development goals. Infrastructure provision in Indonesia is progressing slowly due to obstacles at various stages of the project, from preparation to implementation. Overall, weak coordination between stakeholders often results in delayed decision making. Therefore, the role of a third party as a funder is needed. Hiring a third party will save significant labor time. This journal discusses the legal perspective on third party responsibilities in infrastructure investment. In research on the legal analysis of third party responsibilities in infrastructure investment, the choice of case study research methods is relevant because it allows in-depth investigation of the context and implementation of legal principles in real situations. The conclusion states that the role of third parties as funders in resolving investment problems is increasingly important, especially in managing global infrastructure. Funders in investment disputes usually consider specific criteria. In investment disputes, when the plaintiff decides to act and take legal action. It is important for governments and business people to communicate openly and understand the political policies and regulations that apply in the destination country. This helps reduce business risks and ensure compliance with local regulations.

Keywords: *Investment, Infrastructure, Third Parties, Funders, Development, Economy*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sarana listrik dan lain sebagainya. Konflik yang mungkin terjadi dalam proyek investasi infrastruktur akan menghambat tujuan awal dalam pembangunan. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara



keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan pihak ketiga sebagai penyandang dana. Mempekerjakan pihak ketiga akan menghemat waktu tenaga kerja secara signifikan. Jurnal ini membahas mengenai perspektif hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam investasi infrastruktur. Dalam penelitian tentang analisis hukum tanggung jawab pihak ketiga dalam investasi infrastruktur, pemilihan metode penelitian studi kasus menjadi relevan karena memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap konteks dan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata. Kesimpulan menyatakan perlunya peran tanggungjawab pihak ketiga sebagai penyandang dana dalam menyelesaikan masalah investasi semakin penting, khususnya dalam mengatur infrastruktur global. Pendana dalam sengketa investasi biasanya mempertimbangkan kriteria spesifik. Dalam sengketa investasi, ketika penggugat memutuskan untuk bertindak dan menempuh jalur hukum. Penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara terbuka dan memahami kebijakan politik serta regulasi yang berlaku di negara tujuan. Hal ini membantu mengurangi risiko bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal.

Kata Kunci: Investasi, Infrastruktur, Pihak Ketiga, Penyandang Dana, Pembangunan, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru. Bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi sebuah negara. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing negara. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, tentu setiap negara membutuhkan infrastruktur yang kokoh dan kuat. Jika mendengar istilah infrastruktur, tentu yang ada muncul pertama kali adalah bangunan, fasilitas, dan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan. Tapi dalam sebuah bisnis, infrastruktur juga menjadi salah satu hal penting yang harus ada (Mamonto, 2018).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi sebuah negara. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing negara. Pengembangan infrastruktur yang baik dan merata mampu menghemat biaya mendirikan pabrik (Simorangkir, 2022). Biasanya lokasi industri telah disediakan pemerintah, hal tersebut membuat perusahaan bisa mendapatkan tempat operasi dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik bisa berjalan lebih efisien. Bahkan infrastruktur yang baik juga mampu meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.

Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang. Baik itu operasi saat pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir. Waktu yang lebih singkat dan efisien membuat harga produk menjadi kompetitif tidak terlalu mahal. Bisa dibayangkan



jika infrastruktur buruk tentu akan membuat operasional menjadi tidak lancar. Hal tersebut membuat harga produk menjadi mahal dan tidak kompetitif. Meningkatnya infrastruktur transportasi di suatu wilayah juga membuat peningkatan sarana dan prasarana menjadi lebih merata. Saat pemerataan berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya wilayah tertinggal, kemiskinan di suatu wilayah menjadi lebih teratasi. Selain transportasi, infrastruktur dalam komunikasi juga perlu diperbaiki. Dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang transportasi dan komunikasi, kesenjangan tidak akan terjadi.

Pengembangan infrastruktur yang baik dan merata mampu menghemat biaya mendirikan pabrik (Simorangkir, 2022). Biasanya lokasi industri telah disediakan pemerintah, hal tersebut membuat perusahaan bisa mendapatkan tempat operasi dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik bisa berjalan lebih efisien. Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang. Baik itu operasi saat pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir. Waktu yang lebih singkat dan efisien membuat harga produk menjadi kompetitif tidak terlalu mahal. Bisa dibayangkan jika infrastruktur buruk tentu akan membuat operasional menjadi tidak lancar. Hal tersebut membuat harga produk menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Investasi infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sarana listrik dan lain sebagainya. Mempekerjakan pihak ketiga akan menghemat waktu tenaga kerja secara signifikan, dan anggota tim dapat terus mengerjakan proyek lain yang mungkin akan stagnan jika ada proyek baru (Karim, 2023). Hal ini memungkinkan perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk menyelesaikan lebih banyak proyek dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Dengan memahami perspektif hukum mengenai tanggungjawab pihak ketiga secara komprehensif, kita dapat mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menyikapi tantangan-tantangan masa depan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menyelidiki perspektif hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam investasi infrastruktur, yang akan dijelaskan dalam jurnal dengan judul "ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi pihak ketiga dalam investasi infrastruktur?
2. Bagaimana pihak ketiga berperan mengontrol dinamika pendanaan?
3. Bagaimana arah kebijakan infrastruktur untuk kepentingan negara, pelaku bisnis dan konsumen?



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang analisis hukum tanggung jawab pihak ketiga dalam investasi infrastruktur, pemilihan metode penelitian studi kasus menjadi relevan karena memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap konteks dan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata.

Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu. Metode studi kasus digunakan dengan tujuan mengevaluasi kebijakan hukum yang ada untuk menentukan apakah mereka efektif dalam mencapai tujuan sosial dan keadilan. Hal ini dapat melibatkan analisis dampak sosial dari undang-undang dan peraturan tertentu. Dengan meraih tujuan ini, penelitian studi kasus berperan penting dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Tahir, 2023). Dalam penelitian studi kasus mengenai analisis hukum tanggungjawab pihak ketiga, akan dipilih beberapa kasus nyata yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaikan hukum mengenai tanggungjawab pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Data akan dikumpulkan dari dokumen hukum, analisis kebijakan, dan literatur terkait (Nasution, 2024). Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hal tentang tantangan yang dihadapi kedepannya dan mengeksplorasi potensi solusi untuk meningkatkan relevansinya dalam menghadapi dinamika investasi infrastruktur yang semakin berkembang.

PEMBAHASAN**A. Investasi Infrastruktur**

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Infrastruktur merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dengan menyediakan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. (Rutherford, 2013)

Investasi infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sarana listrik dan lain sebagainya.

1) Macam-macam investasi

Menurut (Sukirno, 2004: 108) secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu:

a) Investasi yang terdorong (*Induced Investment*)

Merupakan investasi akibat adanya penambahan permintaan yang disebabkan



pertambahan pendapatan. Maksudnya, apabila pendapatan bertambah maka akan digunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti bila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

b) Investasi otonom (*Otonomous Investment*)

Investasi otonom (*Otonomous Investment*), yaitu investasi yang dilakukan secara bebas, artinya investasi yang ada bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi otonom yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

2) Golongan Infrastruktur

World Bank Report (Bank Dunia, 1994) membagi infrastruktur menjadi tiga golongan:

a) Infrastruktur Ekonomi

Merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi finansial, yang meliputi :

- 1) Public Utilities, misalnya telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas,
- 2) Public Works, misalnya bendungan, irigasi dan drainase,
- 3) Transportation Sector , misalnya jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.

b) Infrastruktur Sosial

Merupakan aset yang mendukung keahlian dan kesehatan masyarakat diantaranya seperti :

- 1) Kesehatan, misalnya sekolah dan perpustakaan,
- 2) Pendidikan, misalnya rumah sakit dan opusat kesehatan,
- 3) Rekreasi, misalnya taman bermain publik, museum, dll.

c) Infrastruktur Administrasi

Meliputi penegakan hukum, institusi, kontrol administrasi-koordinasi, serta kebudayaan.

3) Alternatif Pembiayaan

Ada dua cara pembiayaan investasi pada infrastruktur yaitu :



a) Public spending and efficiency

Dimana pengeluaran publik untuk infrastruktur meningkat pasca krisis Asia, meskipun lebih rendah dari pre-krisis. Masalahnya adalah pengaturan alokasi anggaran infrastruktur tidak terkoordinasi antar kementerian, perencanaan kurang matang, tidak jelasnya hirarki otoritas, serta anggaran tidak dialokasikan dengan efektif dan terkonsentrasi di akhir tahun. Strategi mengatasinya adalah perencanaan, koordinasi, dan kebijakan prioritas sesuai kebutuhan.

b) Extent of private participation atau PPPs (Public Private Partnership)

PPPs sempat menurun pasca krisis dan devaluasi nilai rupiah. PPPs terkonsentrasi pada energi dan telekomunikasi dimana menggunakan cost-benefit analysis serta fokus pada keberlangsungan fiskal. Negaranegara di OECD juga menggunakan PPPs (Anoviar, 2012).

Jenis- jenis investasi yaitu :

1) Tabungan

Menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan dipergunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan memerlukan.

2) Deposito

Menyimpan uang untuk periode tertentu, bila belum jatuh tempo uang tidak dapat diambil atau akan mendapat penalti/ denda bila diambil sebelum waktunya. Dendanya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

3) Reksadana

Reksadana merupakan tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Manajer Investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis risikonya berbeda, tergantung jenis risiko yang dipilih.

4) Obligasi

Obligasi merupakan surat tanda bukti hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara.

5) Saham

Memiliki saham berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan.



Uang yang kita tanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai deviden. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya akan naik, sehingga bila Anda menjual sahamnya akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga sahamnya dapat turun sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk tiap transaksi jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya.

6) Emas

Harga emas cenderung naik setiap tahun, itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia batangan atau koin daripada emas dalam bentuk perhiasan.

7) Properti

Sama seperti emas, harga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti, dan menjualnya di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan karena harga jualnya sudah naik. Harga rumah akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat dengan fasilitas umum, ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas, karena ada beberapa kasus, setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian

B. Arah kebijakan infrastruktur

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Peraturan presiden nomor 120 tahun 2022 mengatur mengenai penugasan khusus Presiden kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur (**Anggoro, 2023**). Dalam pelaksanaan penugasan khusus, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial



yang perlu diatasi demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Dalam hal pemenuhan layanan dasar diperlukan perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas yang akan menjadi landasan utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat.

C. Peranan pihak ketiga

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.

Peran pendana pihak ketiga dalam sengketa investasi infrastruktur. Dalam sengketa investasi, ketika penggugat memutuskan untuk bertindak dan menempuh jalur hukum. Pengadu seringkali tidak memiliki banyak modal yang tersisa dan berada dalam situasi keuangan yang buruk. Opsi untuk membawa perselisihan investasi adalah menggunakan dana pihak ketiga. Pengacara penuntut yang akan menghubungi penyandang dana.

Penyandang Dana Menawarkan Berbagai Produk untuk Pengadu dalam Perselisihan Investasi. Saat memasuki pasar pendanaan, penuntut harus mengetahui berbagai jenis produk pembiayaan dan solusi yang tersedia. Mereka biasanya tidak begitu memahami berbagai jenis produk dan akan menggunakan jasa pengacara. Seringkali dalam sengketa investasi, penuntut akan menggunakan klaim hukum dan penghargaan potensial untuk mendapatkan pembiayaan, tetapi ada banyak produk berbeda yang tersedia. Meskipun penawaran sangat bervariasi, kekhususan produk-produk ini adalah investasi yang berisiko tinggi dan pemberi dana hanya akan dikompensasi untuk investasi mereka jika penggugat berhasil atas jasa dan pemulihan.

Pendana dalam sengketa investasi biasanya mempertimbangkan kriteria spesifik (Sri Handini, 2020). Pengadu akan mengharapkan pengacaranya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan oleh penyandang dana. Untuk menentukan apakah suatu kasus cocok dengan penyandang dana' profil pendanaan, penyandang dana umumnya akan melihat tujuh kriteria:

1. Pertama, tentang yurisdiksi, Penasihat penuntut harus terlebih dahulu menemukan pemberi dana yang menerima untuk membiayai perselisihan investasi. Sebelumnya sulit menemukan pendanaan untuk kasus perjanjian karena latar belakang sebagian besar pengacara adalah arbitrase komersial bukan arbitrase perjanjian. Namun seiring



- bertambahnya waktu maka proses ini telah berkembang dan penyandang dana sekarang dapat mengandalkan spesialis sengketa investasi yang dapat menyusun analisis yurisdiksi yang panjang.
2. Kedua, Penasihat penuntut diharapkan menyiapkan memo tentang kasus ini. Pendana memiliki pendekatan yang sangat konservatif terhadap keuangan, untung rugi di masa depan dan meskipun mereka akan mempertimbangkan untung yang hilang, pemberi dana sebagian besar akan memperhitungkan nilai investasi awal yang merupakan piko utamanya.
 3. Ketiga, penyandang dana akan meminta penasihat hukum untuk menyiapkan anggaran untuk kasus yang akan datang termasuk biaya arbiter, biaya hukum, biaya ahli, biaya penegakan dan semua biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini sampai akhir, dan akan membandingkan biaya ini dengan biaya kerugian untuk kasus ini. Seringkali jika penyandang dana berusaha untuk berinvestasi 5 juta dalam satu kasus, mereka akan mencari keuntungan minimum 50 juta (yang cenderung mengecualikan laba yang hilang).
 4. Keempat, profil termohon akan membuat para penyandang dana lebih nyaman dan aman dalam sengketa investasi. Sementara penyandang dana akan merasa relatif percaya diri untuk membantu.
 5. Kelima, sehubungan dengan profil penggugat, penyandang dana selalu bertanya-tanya apakah penuntut akan menjadi saksi yang baik atau mungkin terlalu emosional.
 6. Keenam, tentang keberlakuan, penyandang dana selalu bertanya-tanya di mana aset termohon beberapa tahun kemudian. Para penyandang dana berasumsi bahwa aset negara tidak akan hilang pada akhir pertikaian investasi tetapi beberapa kasus sulit untuk diselesaikan.
 7. Ketujuh, beberapa penyandang dana memiliki modal maksimum yang tersedia untuk beberapa kasus tertentu.

Bahkan jika semua kriteria terpenuhi dan kasusnya cocok dengan penyandang dana, ada kemungkinan suatu kasus ditolak karena penyandang dana berusaha untuk mendiversifikasi investasi mereka dan lebih suka berinvestasi dalam kasus komersial jika mereka sudah memiliki terlalu banyak kasus perjanjian. Faktor ini di luar kendali penuntut.

Butuh sekitar tiga bulan bagi penyandang dana untuk menyelesaikan uji tuntas mereka dan menentukan apakah suatu kasus tertentu layak didanai. Dalam kasus penegakan hukum di Tiongkok, prosesnya memakan waktu satu tahun penuh dan dalam beberapa kasus luar biasa tekad ini dapat dicapai dalam beberapa minggu. Ada kemungkinan bahwa para pihak dalam perjanjian pendanaan litigasi berkolaborasi untuk menempatkan dana pada tempatnya dengan sangat cepat sebelum peristiwa tertentu terjadi.



PENUTUP**1. Kesimpulan**

Peran tanggungjawab pihak ketiga sebagai penyanggah dana dalam menyelesaikan masalah investasi semakin penting, khususnya dalam mengatur infrastruktur global. Pendana dalam sengketa investasi biasanya mempertimbangkan kriteria spesifik. Dalam sengketa investasi, ketika penggugat memutuskan untuk bertindak dan menempuh jalur hukum. Pengadu seringkali tidak memiliki banyak modal yang tersisa dan memiliki keuangan yang tidak memadai. Opsi untuk membawa perselisihan investasi adalah menggunakan dana pihak ketiga.

Setiap penyanggah dana memerlukan tingkat kontrol dan manajemen yang berbeda, dan beberapa penyanggah dana mungkin sangat protektif terhadap klaim dan ingin memiliki kendali penuh atas kasus ini. Pengacara penuntut harus mengetahui dinamika yang diciptakan oleh pendanaan karena akan berdampak pada bagaimana kasus akan maju. Pengadu juga harus melihat apakah penyanggah dana berusaha mengendalikan penyelesaian potensial dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika perjanjian pendanaan litigasi tidak menyediakan penyelesaian atau memaksakan nasihat khusus..

Arah kebijakan infrastruktur membantu menyeimbangkan antara kepentingan negara, konsumen, dan pelaku bisnis, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Namun, peran pihak ketiga penyanggah dana dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi tidaklah mudah. Tantangan seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara menuntut pihak ketiga untuk terus beradaptasi dan berkembang.

2. Saran

Penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara terbuka dan memahami kebijakan politik serta regulasi yang berlaku di negara tujuan. Hal ini membantu mengurangi risiko bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan investasi dalam bidang infrastruktur dapat terus menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan dan pemerataan yang berkelanjutan dan adil, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, R. H., Hidayat, Y., & Sadino, S. (2023). Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(2), 84-98.

Karim, A. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. CV. Intelektual Manifes Media.



-
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nasution, N. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEAMANAN DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Powa, J. E., & Jamrizal, J. (2023). Pengaruh Perkembangan POLESBUD Terhadap Penataan Suprastruktur Dan Infrastruktur Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1226-1240.
- Rutherford, D. (2013). *Routledge dictionary of economics*. Routledge.
- Simorangkir, W. (2022). ANALISA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal Price: Ekonomi dan Akuntansi*, 1(01), 29-35.
- Sri Handini, M. M., & Erwin Dyah Astawinetu, M. M. (2020). *Teori portofolio dan pasar modal Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Sukirno, sandono. 2004. Makro ekonomi teori pengantar. Edisi ke-3. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyuni, S., Anoviar, A. N., & Santoso, A. J. (2012). The key success factors of Penang as the Silicon Valley of the East.